



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2010/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng.. sebagai **PENGGUGAT**;.....

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebagai **TERGUGAT**;.....

Pengadilan Agama tersebut;...

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2010/PA.Sgr., tanggal 21 Oktober 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah;-

2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama di Kabupaten Buleleng;-

3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-

4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2008 berubah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;-

5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain;-

a Setiap Penggugat menasehati Tergugat untuk sholat, Tergugat selalu menolak;

b Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan;.....

c Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;-

d Penggugat merasa ditelantarkan (terkatung-katung) oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-

1 Bahwa sejak bulan maret 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;-

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja dan / atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa, memanggil, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);-
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDER;-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba tertanggal 16 Nopember 2010, dan 20 Desember 2010 Nomor: **1**/Pdt.G/2010/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;-

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotocopy KTP, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;.....

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-.....

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

- 1 **SAKSI 1**, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Terakhir SD, alamat Kabupaten Buleleng yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;-
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;-.....
 - bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;-
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;-
 - bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belakangan tidak rukun lagi;-
 - bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa waktu kejadiannya ;-
 - bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, sejak tanggal 7 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak tahu pergi kemana;-
 - bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali, dan saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di wilayah Gerokgak;-
 - bahwa sejak Tergugat pergi sejak Maret 2010 itu, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;-
 - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati;-.....
- 2 **SAKSI 2**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Terakhir SD tidak tamat, alamat Kabupaten Buleleng yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;-
- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;.....
 - bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;-
 - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;-
 - bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun belakangan mulai tidak harmonis;-
 - bahwa saksi lebih dari dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak ingat kapan kejadiannya;-
 - bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena sejak bulan Maret 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke kampung halamannya di Sulawesi;-
- bahwa yang saksi dengar dari cerita yang berkembang, bahwa Tergugat mengajak Penggugat pergi ke kampung halaman Tergugat, namun Penggugat menolak;-
- bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, saksi tidak tahu lagi kabar beritanya;-
- bahwa sejak Tergugat pergi sejak Maret 2010 itu, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;-
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati;-.....

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;-

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;.....

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dalam persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2010 tanpa izin Penggugat dan tidak pernah lagi kembali dan memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa diterlantarkan oleh Tergugat; -

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy KTP atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng, sehingga Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat materil maupun formil sebagai saksi oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belakangan tidak rukun lagi dan beberapa kali terjadi pertengkaran dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan dimana Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah itu Tergugat tidak pernah datang atau mengirim nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti, Majelis Hakim menemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut: ...

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;.....
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian tidak harmonis beberapa kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-
- bahwa sejak Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke kampung Tergugat di Bulukumba Sulawesi Selatan, dan sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat atau mengirim nafkah kepada Penggugat;-.....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, karena selama dalam kurun waktu 9 bulan lamanya atau sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berarti harapan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terpenuhi;-

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak :-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menerapkan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi yang berbunyi :.....

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dapat dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra; ...

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bidang perkawinan oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Rabu**, tanggal **5 Januari 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Muharram 1432 H.** oleh kami, **Drs. H. MUZAKKIR, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **DRS. H. HUSNI MUBARAK**, dan **MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUZAKKIR, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

DRS. H. HUSNI MUBARAK

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran . Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 270.000,-
- . Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.